



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 32/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR : 18/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat pernyataan pengunduran diri sdr. Ukirno, SH., sebagai Ketua PPK Kecamatan Kebakkramat, tanggal 31 Juli 2013;
2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat Nomor : 050/PPK.KBKM/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, perihal hasil rapat pleno PPK Kecamatan Kebakkramat;
3. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kebakkramat Nomor : 049/PPK.KBKM/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013.
- Menimbang : a. Bahwa sdr. Ukirno, SH., telah mengundurkan diri sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat, pada tanggal 31 Juli 2013;
b. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat telah melaksanakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 049/PPK.KBKM/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, memutuskan sdr. Sukardi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat dan perubahan pembagian tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat;
c. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penggantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat dan perubahan pembagian tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Kebakkramat, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 18/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 18/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan

Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

8. Kepala Daerah;
Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 03/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 08/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 27/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 08/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 18/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 30/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Perjanjian Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 Nomor : 240/9 TAHUN 2013 dan Nomor : 1/PJJN/KPU KAB.12.329506/II/TAHUN 2013;

2. Keputusan rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 18 Agustus 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.

Pasal I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 18/Kpts-K/Kpu-Kab-012.329506/2013 Tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, pada Lampiran diubah dan di baca sebagai berikut :

15. KEBAKKRAMAT

1. Sukardi
Ketua
Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
2. Penget Wiyono, A.Md.
Anggota I
Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
3. Ukirno, SH.
Anggota II
Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
4. Drs. Riyono
Anggota III
Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
5. Kustiyono
Anggota IV
Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Agustus 2013

KETUA
ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.
NIP. 19680613 198803 1 004